

PT MAHKOTA GROUP TBK

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

## KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

*POLICY OF AFFILIATED-PARTY TRANSACTIONS AND TRANSACTIONS WITH  
A CONFLICT OF INTEREST*



## HISTORI PERUBAHAN KEBIJAKAN

### POLICY CHANGES HISTORY

<b>Versi</b> <i>Version</i>	<b>Deskripsi Perubahan</b> <i>Changes Description</i>	<b>Persetujuan</b> <i>Approval</i>	<b>Tanggal</b> <i>Date</i>
11-2022	Kebijakan pertama kali diterbitkan <i>Policy issued</i>	Direksi <i>Board of Director</i>	14 Nopember 2022

## DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENT

### 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Tujuan
- 1.2 Latar Belakang
- 1.3 Dasar Penyusunan

### 2. KETENTUAN UMUM

- 2.1 Transaksi Afiliasi
- 2.2 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 2.3 Kategori Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
- 2.4 Transaksi Afiliasi yang Material

### 3. PENUTUP

### 1. PREAMBLE

- 1.1 Objective
- 1.2 Background
- 1.3 Legal Basis

### 2. GENERAL PROVISIONS

- 2.1 Affiliated-Party Transactions
- 2.2 Transactions with a Conflict of Interest
- 2.3 Categories of Affiliated-Party Transactions And Transactions With A Conflict Of Interest
- 2.4 Material Affiliated Transaction

### 3. CLOSURE

## KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

## POLICY OF AFFILIATED-PARTY TRANSACTIONS AND TRANSACTIONS WITH A CONFLICT OF INTEREST

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi dan benturan kepentingan sehingga transaksi tersebut dilakukan secara wajar.
- b. Untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak merugikan kepentingan PT Mahkota Group Tbk (“Perusahaan”) dan pemegang saham Perusahaan.
- c. Untuk membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perusahaan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi dan yang memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

#### 1.2 Latar Belakang

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan (“GCG”) yang baik, maka Perusahaan perlu mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 1.3 Dasar Penyusunan

- a. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

#### 1. Preamble

#### 1.1 Objective

- a. As a guideline in conducting transactions with affiliated parties and conflicts of interest so that the transactions are carried out fairly.
- b. To ensure that transactions conducted with affiliated parties do not harm the interests of PT Mahkota Group Tbk (“Company”) and the Company's shareholders.
- c. To assist and improve the independence of the Company's management in managing transactions with affiliated parties and those with conflicts of interest with the Company.

#### 1.2 Background

To implement Good Corporate Governance (“GCG”), it is necessary for Company to establish a policy on Affiliated-Party Transactions and Transactions with a Conflict of Interest in accordance with the prevailing laws and regulations.

#### 1.3 Legal Basis

- a. Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market.
- b. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- e. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- Company.
- c. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated 1 July 2020 regarding the Affiliated-Party Transactions and Transactions with a Conflict of Interest.
- d. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company's Corporate Governance Guideline.
- e. Quality Management System ISO 9001:2015.

## 2. Ketentuan Umum

### 2.1 Transaksi Afiliasi

- a. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh dan antara Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi di Perusahaan. Definisi pihak terafiliasi mengacu pada POJK 42/POJK.04/2020. Yang dimaksud pihak terafiliasi Perusahaan adalah sebagai berikut :
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur ("BOD"), atau Dewan Komisaris ("BOC") dari pihak tersebut;
  - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih BOD atau BOC yang sama;
  - Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung,

## 2. General Provisions

### 2.1 Affiliated-Party Transactions

- a. Affiliated-Party Transaction means a transaction conducted by and between Company and a Company Affiliated Party. The term affiliated party has the meaning as assigned to POJK 42/POJK.04/2020. The term Company Affiliated Party refers to any of the following:
- Family relationships due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
  - Relationship between the party and the employee, Board of Director ("BOD"), or Board of Commissioner ("BOC") of that party;
  - Relationship between 2 (two) companies where there are 1 (one) or more members of the same BOD or BOC;
  - The relationship between the company and the parties, either directly or

- mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- v. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - vi. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- b. Prinsip dan kewajaran transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan oleh unit kerja adalah sebagai berikut.
- i. Harus memperhatikan prinsip-prinsip GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran.
  - ii. Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan.
- v. Relationship between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or
  - vi. Relationship between the company and the major shareholders.
- b. The following principles and fairness must be observed by the relevant work units in relation to Transactions with Affiliated Parties:
- i. Implementing the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
  - ii. Ensuring that the transactions are conducted on an arm's length basis.

## 2.2 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

- a. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi BOD, BOC, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan.
- b. Sesuai kebijakan Perusahaan dalam hal terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, Perusahaan wajib menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran nilai transaksi.
- c. Apabila penilai independen menyatakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi tidak wajar,

## 2.2 Transactions with a Conflict of Interest

- a. Conflict of Interest means a conflict between the economic interests of Company and those of a BOD, BOC or the Principal Shareholder, potentially causing a loss to Company.
- b. In accordance with Company policy in the material transaction with conflict of interest that require shareholder's approval, Company appoints an independent party to evaluate the fairness of the transaction value.
- c. If an independent appraiser determines that a transaction with an Affiliated Party does not

maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen Perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen.

### **2.3 Kategori Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan**

- a. Transaksi yang harus diumumkan kepada masyarakat dan wajib disampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- b. Transaksi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK.
- c. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan kepada OJK.
- d. Pelaporan kepada OJK memiliki jangka waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi.

### **2.4 Transaksi Afiliasi yang Material**

Khusus untuk transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, akan dilakukan kajian/telaah terlebih dahulu oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada BOC.

satisfy the arm's length principle, such transaction shall be treated as a transaction with a conflict of interest and therefore requires the prior approval of Company's Independent Shareholders in the Independent General Meeting of Shareholders.

### **2.3 Categories of Affiliated-Party Transactions And Transactions With A Conflict Of Interest**

- a. Transactions that must be announced to the public and the proof of announcement and supporting documents must be submitted to the Financial Services Authority ("FSA").
- b. Transactions that do not have to be announced to the public but must be reported to FSA.
- c. Transactions that are exempted from the obligations of information disclosure to the public and reporting to the FSA.
- d. The announcement to FSA shall be submitted no later than the close of the 2nd business day after the transaction.

### **2.4 Material Affiliated Transaction**

Especially for material affiliated transaction which has potential conflict of interests, will prior analized/reviewed by Audit Committee and reported to BOC.

## **3. Penutup**

### **3.1** Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.

### **3.2** Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

## **3. Closure**

### **3.1** Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.

### **3.2** This policy is valid starting the date of

dan akan ditinjau secara berkala

establishment and will be reviewed periodically.

**3.3** Efektif berlaku: 14 Nopember 2022

**3.3** Effective Date: Nopember 14<sup>th</sup>, 2022

